



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6634);

12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 2, Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU

dan

BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2023 – 2053.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
2. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

8. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
9. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
10. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
11. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
12. Daya Dukung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Dukung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
13. Daya Tampung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Tampung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
14. Jasa lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan kehidupan manusia.
15. Pemanfaatan Sumber Daya Alam adalah penggunaan sumber daya alam bagi peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan karakteristik dan fungsi-fungsinya sebagai sumber dan pendukung kehidupan, yang meliputi fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta kebutuhan generasi yang akan datang.
16. Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
17. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

18. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kualitas suatu ruang lingkungan hidup.
19. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau organisasi masyarakat yang terkena dampak langsung dari kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, memiliki keahlian/keilmuan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, memiliki pengalaman di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan/atau kegiatan pokoknya di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
20. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kotabaru.

BAB II PRINSIP

Pasal 2

- (1) Penyusunan RPPLH dilakukan dengan berdasarkan prinsip:
 - a. harmonisasi antar dokumen rencana pembangunan dan tata ruang;
 - b. karakteristik Ekoregion dan/atau DAS
 - c. keberlanjutan;
 - d. keserasian dan keseimbangan;
 - e. kerja sama antar daerah;
 - f. kepastian hukum; dan
 - g. keterlibatan pemangku kepentingan.
- (2) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
 - b. sebaran penduduk;
 - c. sebaran potensi Sumber Daya Alam;
 - d. kearifan lokal;
 - e. aspirasi Masyarakat; dan
 - f. perubahan iklim.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

RPPLH bertujuan untuk mewujudkan:

- a. dalam upaya perlindungan dan pengelolaan kepastian hukum dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. kualitas lingkungan hidup dan melindungi keberlanjutan fungsi dan produktivitas lingkungan hidup;

- c. pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Alam secara bijaksana;
- d. mengantisipasi isu pembangunan berkelanjutan dan menjadi target pertimbangan dalam perumusan arahan RPPLH;
- e. pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup; dan
- f. meningkatkan kesadaran pemerintah, dunia usaha, dan/atau Masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 4

Sasaran RPPLH adalah:

- a. terjaganya kualitas lingkungan hidup yang memberikan Daya Dukung bagi pembangunan berkelanjutan melalui pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim;
- b. terjaganya keseimbangan dan fungsi ekosistem dan keberadaan Sumber Daya Alam untuk kelangsungan kehidupan melalui unit ekosistem DAS/Sub DAS dan sumber mata air; dan
- c. terjaganya keberlanjutan Daya Dukung dan Daya Tampung lingkungan hidup

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

- a. RPPLH;
- b. penyusunan RPPLH;
- c. penetapan IKLH;
- d. koordinasi dan kerja sama;
- e. monitoring dan pelaporan;
- f. pengawasan dan pengendalian;
- g. pendanaan; dan
- h. peran serta Masyarakat.

BAB IV

RPPLH

Bagian Kesatu

Penetapan RPPLH

Pasal 6

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan RPPLH di Daerah.
- (2) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Jangka Waktu

Pasal 7

- (1) Jangka waktu berlaku RPPLH yaitu 30 (tiga puluh) tahun.
- (2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dievaluasi 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengetahui pencapaian hasil, kemajuan, dan kendala guna perbaikan RPPLH.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. dinamika perkembangan Masyarakat;
 - b. ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - c. kepastian hukum.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu dan Kedudukan RPPLH

Pasal 8

- (1) RPPLH menjadi dasar penyusunan Dokumen perencanaan di Daerah.
- (2) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam RPJPD, RPJMD dan RKPD yang materinya berkenaan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah.

BAB V
PENYUSUNAN RPPLH
Bagian Kesatu
Dasar Penyusunan

Pasal 9

RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disusun menggunakan pendekatan Jasa Lingkungan, yang terdiri atas:

- a. Jasa Lingkungan penyedia pangan;
- b. Jasa Lingkungan penyedia air bersih;
- c. Jasa Lingkungan penyedia serat dan energi;
- d. Jasa Lingkungan penyedia sumber daya genetik;
- e. Jasa Lingkungan pengaturan kualitas udara;
- f. Jasa Lingkungan pengaturan iklim;
- g. Jasa Lingkungan pengaturan mitigasi/ pencegahan dan perlindungan terhadap bencana alam;
- h. Jasa Lingkungan pengaturan tata aliran air dan banjir;
- i. Jasa Lingkungan pemurnian air dan pengolahan limbah;
- j. Jasa Lingkungan pengaturan pengendalian hama dan penyakit;
- k. Jasa Lingkungan tempat warisan budaya;
- l. Jasa Lingkungan rekreasi;
- m. Jasa Lingkungan estetika alam;
- n. Jasa Lingkungan pendukung siklus hara;
- o. Jasa Lingkungan pendukung penyerbukan alami;
- p. Jasa Lingkungan pendukung pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan;
- q. Jasa Lingkungan pendukung produksi primer; dan
- r. Jasa Lingkungan pendukung biodiversitas/habitat dan keanekaragaman hayati.

Pasal 10

Penyusunan RPPLH didasarkan pada:

- a. RPPLH Provinsi Kalimantan Selatan;
- b. hasil inventarisasi lingkungan hidup; dan
- c. Ekoregion Daerah.

Pasal 11

- (1) Bupati menyusun RPPLH.
- (2) Pelaksanaan RPPLH dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 12

Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi seluruh Ekoregion darat di Daerah.

Pasal 13

- (1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 memuat arahan mengenai:
 - a. rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan Sumber Daya Alam;
 - b. rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - c. rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam; dan
 - d. rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (2) Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kebijakan/rencana umum;
 - b. strategi implementasi; dan
 - c. program utama.
- (3) Kebijakan, strategi implementasi, dan program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam sebuah dokumen dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan, dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I PENDAHULUAN, yang memuat subbab mengenai:
 1. latar belakang;
 2. posisi dan peran RPPLH;
 3. tujuan dan sasaran;
 4. ruang lingkup; dan
 5. kerangka hukum RPPLH.
 - b. BAB II KONDISI DAN INDIKASI DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG WILAYAH, yang memuat subbab mengenai:
 1. kondisi wilayah;
 2. potensi, sebaran dan pemanfaatan SDA; dan
 3. indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Wilayah.
 - c. BAB III PERMASALAHAN DAN TARGET LINGKUNGAN HIDUP, yang memuat subbab mengenai:
 1. isu pokok permasalahan

2. analisis *driver* (pendorong), *pressure* (tekanan), *state* (kondisi), *impact* (dampak), dan *response*; dan
 3. target Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- d. BAB IV ARAHAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, yang memuat subbab mengenai:
1. rencana pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam;
 2. rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 3. rencana pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam;
 4. rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
- (4) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

- (1) Dalam menetapkan rencana pemanfaatan dan pencadangan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah mempertimbangkan aspek:
 - a. karakteristik Ekoregion;
 - b. Daya Dukung dan Daya Tampung;
 - c. potensi resiko kerusakan dan pencemaran lingkungan; dan
 - d. menetapkan Sumber Daya Alam yang dimanfaatkan dan dicadangkan.
- (2) Rencana pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan jenis kuota setiap Sumber Daya Alam yang akan dieksploitasi dalam kurun waktu perencanaan, dengan memperhatikan:
 - a. sebaran;
 - b. potensi;
 - c. ketersediaan,
 - d. bentuk penguasaan dari setiap jenis Sumber Daya Alam; dan
 - e. aspirasi Masyarakat dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam.
- (3) Rencana pencadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan jenis kuota setiap Sumber Daya Alam yang tidak akan dieksploitasi dalam kurun waktu perencanaan, dengan memperhatikan:
 - a. sebaran;
 - b. potensi;

- c. ketersediaan;
 - d. bentuk penguasaan; dan
 - e. kebutuhan penduduk,
- terhadap setiap jenis Sumber Daya Alam untuk jangka panjang.

Pasal 15

- (1) Dalam menetapkan rencana pemeliharaan dan rencana perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b merupakan tindakan yang perlu dilaksanakan untuk mencegah dan mengendalikan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup akibat Pemanfaatan Sumber Daya Alam.
- (2) Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan rencana pemanfaatan dan pencadangan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (3) Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencadangan ekosistem;
 - b. pengawetan Sumber Daya Alam; dan
 - c. pengembangan kearifan lokal.

Pasal 16

Dalam menetapkan rencana pengendalian dan pemantauan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c merupakan tindakan yang perlu dilakukan agar pelaksanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam sesuai dengan rencana Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang telah memiliki izin Pemanfaatan Sumber Daya Alam.

Pasal 17

Dalam menetapkan rencana pendayagunaan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, merupakan tindakan efisiensi dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam.

Pasal 18

Dalam menetapkan rencana pelestarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, merupakan tindakan yang membatasi dan melarang Pemanfaatan Sumber Daya Alam serta memulihkan lingkungan hidup agar fungsi dan Jasa Lingkungan hidup terjaga keberlanjutannya.

Pasal 19

Dalam menetapkan rencana pengendalian, pemantauan, pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 disusun dengan memperhatikan:

- a. bentuk penguasaan;
- b. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kearifan lokal; dan
- c. bentuk kerusakan dan pencemaran.

Pasal 20

Rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d disusun sesuai dengan kebijakan dan kerangka kerja nasional dalam upaya adaptasi dan mitigasi.

BAB VI

PENETAPAN IKLH

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pengendalian pelaksanaan RPPLH ditetapkan target capaian IKLH Daerah.
- (2) Target capaian IKLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan hingga kategori baik.
- (3) Pencapaian IKLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Koordinasi

Pasal 22

- (1) Bupati berkewajiban mengoordinasikan pelaksanaan RPPLH di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh organisasi Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Bagian Kedua

Kerja Sama

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam melaksanakan RPPLH.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. daerah lain;

- b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.
- (3) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

MONITORING DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Monitoring

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan monitoring pelaksanaan RPPLH dalam rangka melihat target capaian IKLH yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup melaporkan hasil monitoring capaian IKLH kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 26

- (1) Bupati menyampaikan laporan hasil monitoring capaian IKLH kepada Gubernur.
- (2) Tata cara pelaporan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan RPPLH.

- (2) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- (3) Perangkat Daerah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 - a. tata ruang;
 - b. penegakan peraturan daerah; dan
 - c. pengawasan
- (4) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Perangkat Daerah dapat diberikan:
 - a. pendampingan anggaran;
 - b. pendampingan tenaga ahli; dan/atau
 - c. pendampingan berupa bantuan teknis.
- (5) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 28

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan melalui pengawasan struktural.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemberian pendapat, saran dan usul dari instansi terkait maupun Perangkat Daerah teknis;
 - b. melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penegakan hukum lingkungan hidup; dan/atau
 - d. melaksanakan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Bagian Ketiga

Pengendalian

Pasal 29

Bentuk pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan melalui:

- a. pelaksanaan sosialisasi terhadap pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- b. mengoordinasikan pemantauan lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan dan pengendalian kerusakan lingkungan;
- c. penyampaian informasi; dan/atau
- d. pelaporan.

BAB X PENDANAAN

Pasal 30

Pendanaan pelaksanaan RPPLH dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal Daerah.

BAB XI PERAN SEERTA MASYARAKAT

Pasal 31

Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk berperan aktif dalam pelaksanaan RPPLH di Daerah.

Pasal 32

- (1) Peran aktif Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan melalui:
 - a. pembantuan pengawasan;
 - b. pemberian pendapat, saran dan usul;
 - c. pendampingan tenaga ahli;
 - d. bantuan teknis; dan/atau
 - e. penyampaian informasi dan/atau pelaporan.
- (2) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d berupa partisipasi/dukungan dana dan tenaga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam pelaksanaan RPPLH diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. kebijakan Daerah berkaitan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

- b. rencana Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, harus segera disesuaikan dengan Peraturan Daerah.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 28 Desember 2023

BUPATI KOTABARU,

ttd

SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

ttd

SAID AKHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2023 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN: (12-95/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN KOTABARU

A. UMUM

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga lingkungan hidup perlu terus dijaga kualitasnya agar tetap dapat menunjang pembangunan berkelanjutan.

Sebagaimana daerah lainnya di Indonesia, Kabupaten Kotabaru sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan. Namun demikian kegiatan pembangunan di segala bidang tersebut, sedikit banyak telah memberikan kontribusi terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh, konsisten dan konsekuen

Oleh karena itu diperlukan suatu kebijakan yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, sehingga seluruh kegiatan pembangunan maupun masyarakat yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan, dapat dicegah. Sedangkan akibat kegiatan yang telah terjadi maupun kondisi alam yang rawan menyebabkan terganggunya fungsi lingkungan hidup dapat ditangani secara terpadu dan komprehensif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, daerah diharuskan menyusun RPPLH provinsi dan Kota/Kabupaten yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Kegiatan penyusunan RPPLH dilaksanakan melalui kegiatan inventarisasi, penetapan ekoregion, dan penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

RPPLH memuat rencana pengelolaan sumberdaya alam yang meliputi pencadangan, pemanfaatan, pemeliharaan, pemantauan, pendayagunaan, pelestarian, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Dalam melakukan penyusunan RPPLH, Pemerintah Daerah berpedoman pada prinsip:

- a. harmonisasi antar dokumen rencana pembangunan dan tata ruang;
- b. keberlanjutan;
- c. karakteristik ekoregion;

- d. kerjasama antar daerah;
- e. kepastian hukum; dan
- f. keterlibatan pemangku kepentingan.

Peran strategis RPPLH juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana disebutkan bahwa seluruh kebijakan yang tercantum dalam dokumen RPPLH harus menjadi dasar dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD sebagai dokumen perencanaan daerah non spasial serta Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai dokumen perencanaan daerah spasial.

Dengan kedudukannya sebagai pedoman penyusunan perencanaan pembangunan daerah, maka RPPLH menjadi instrumen pengendali terhadap penyusunan rencana pembangunan dan implementasinya. Untuk itu RPPLH juga dilengkapi dengan penetapan IKLH yang menjadi acuan untuk menentukan capaian kinerja pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

B. PASAL PER PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf b

Sebaran penduduk atau distribusi penduduk merupakan bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara.

Huruf d

Kearifan lokal merupakan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

Hubungan antara masyarakat lokal dengan sumberdaya alam khususnya hutan di sekitarnya.

Kearifan lokal di samping terkait dengan pengetahuan tradisional pada dasarnya juga merupakan hasil dari interelasi dengan dua faktor lainnya yaitu ketergantungan kehidupan dan integrasi budaya.

Hal ini dikarenakan pengetahuan tradisional dimaksud lahir berdasarkan pengalaman dan tradisi kehidupan antar generasi. Ketiganya melahirkan berbagai bentuk

'kearifan' yang sangat luas yaitu dari kepercayaan dan pantangan, etika dan aturan, teknik dan teknologi, atau pun dalam bermacam praktek atau tradisi pengelolaan sumber daya alam yang secara keseluruhan tidak hanya berperspektif kelestarian sumberdaya alam akan tetapi juga sangat berarti bagi kehidupan serta kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Untuk menjamin kearifan lokal harus ada campur tangan pemerintah atau negara, artinya pemerintah atau negara harus membuat pola atau rencana yang jelas untuk merangsang kreativitas bangsa dalam pembangunan.

Huruf e

Aspirasi masyarakat merupakan kehendak yang kuat dari masyarakat untuk memperoleh kemanfaatan yang optimal dari potensi dan keberadaan sumber daya alam.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, Pendidikan, dan lembaga nonpemerintah lainnya.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Perangkat Daerah adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Yakni Untuk menjamin bahwa tujuan dalam RPPLH dapat dilaksanakan secara konsisten.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Yang dimaksud “sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2023
NOMOR 9

KABUPATEN KOTABARU